

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejalan dengan perkembangan waktu, pelaku ekonomi semakin hari terlihat jumlah perkembangannya, dan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat. Perkembangan peradaban manusia menimbulkan adanya perkembangan dan peningkatan kebutuhan manusia. Terutama didalam bidang ekonomi yang saat ini banyak mendapat perhatian dan sorotan yang sangat tajam baik itu dari kalangan pemerintahan, lembaga keuangan, praktisi bisnis, akademisi, warga media sosial dan seluruh lapisan masyarakat.

Perbankan adalah lembaga keuangan yang tidak lepas dari dunia perekonomian. Lembaga keuangan perbankan merupakan badan usaha yang memiliki peran untuk menghimpun dana, menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau dalam bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Kehadiran lembaga keuangan perbankan di Indonesia ini diharapkan bisa mendorong pertumbuhan industri pembiayaan dan menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi, salah satunya adalah perbankan syariah.

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kepada pihak-pihak yang kekurangan dana dalam rangka mensejahterakan rakyat dengan mengacu pada prinsip-prinsip

syariah Islam atau berdasarkan pada Al Qur'an dan As Sunah (Pudyastuti, 2018, hal. 1).

Prinsip perbankan syariah merupakan bagian dari ajaran Islam yang berkaitan dengan ekonomi dan muamalah. Dalam pelaksanaan kegiatan usaha perbankan syariah wajib untuk memenuhi ketentuan pokok Islam yaitu prinsip keadilan dan keseimbangan serta bebas dari unsur riba, *gharar*, *maysir*, dan objek haram lainnya (Rohyati, 2017, hal. 1).

Berkembangnya bank – bank syariah di negara – negara Islam berpengaruh juga ke negara Indonesia. Pendirian bank Islam dilakukan dengan adanya diskusi mengenai bank syariah sebagai pilar ekonomi Islam pada tahun 1980. Pada tahun 1990, Majelis Ulama Indonesia membentuk sebuah tim perbankan MUI untuk mendirikan bank Islam. Dan beridinya Bank Muamalat Indonesia sebagai bank syariah pertama di Indonesia merupakan hasil kerja tim perbankan MUI. Pada era reformasi pada tahun 1998 disetujuinya Undang – Undang No. 10 Tahun 1998 yang mengatur tentang landasan hukum serta jenis – jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah (Antonio, 2001, hal. 25).

Bank Muamalat Indonesia merupakan bank swasta syariah pertama yang ada di Indonesia yang didirikan pada tahun 1991 dengan modal dasar Rp 106 millliar dan mulai beroperasi secara resmi pada 2 Mei 1992.

Krisis moneter tahun 1997-1998 yang telah membuat kondisi sebagian besar perekonomian di Asia Tenggara terpuruk termasuk juga Indonesia. Sektor perbankan nasional terbelit *negative spread* dan bencana kredit macet.

Bank muamalat Indonesia merupakan satu-satunya bank dengan suatu sistem syariah yang pada saat itu terjaga dari *negative spread* sehingga bank syariah pertama ini tetap bertahan dalam kategori A yang tidak membutuhkan pengawasan dari badan penyehatan perbankan nasional (BPPN) maupun rekapitalisasi pemerintah (Porwanto, 2019, hal. 3).

Bank Muamalat Indonesia yang semakin dikenali terus mengembangkan inovasi dan produk-produk serta mengembangkan beberapa kantor cabang di berbagai tempat. Sampai saat ini Bank Muamalat memiliki 325 kantor layanan termasuk 1 cabang di Malaysia, jaringan layanan yang luas berupa 710 unit ATM Muamalat , 120.000 jaringan ATM Bersama dan ATM Prima , serta lebih dari 11.000 jaringan ATM di Malaysia melalui Malaysia *Electronic Payment System (MEPS)*.

Pada tahun 1998 munculnya Undang-Undang No 10 tahun 1998 yang merupakan amandemen dari Undang-Undang No 7 tahun 1992 yang berisi tentang membedakan bank berdasarkan pada pengelolaannya terdiri dari bank konvensional dan bank syariah, baik itu bank umum maupun bank pengkreditan rakyat (Umam, 2016, hal. 27).

Setelah diterbitkannya Undang-Undang No 10 tahun 1998 telah mendapat tanggapan positif dari kalangan perbankan , yaitu ditandai dengan berdirinya bank syariah baru dengan sistem dual banking salah satunya adalah Bank Syariah Mandiri yang merupakan konversi dari Bank Susila Bakti anak perusahaan Bank Mandiri. Bank Syariah Mandiri merupakan bank syariah pertama milik BUMN yang beroperasi sebagai bank tunggal dan beroperasi

secara penuh berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Saat ini BSM memiliki 292 kantor yang tersebar di 24 provinsi, yang terdiri dari 57 kantor cabang, 58 kantor cabang pembantu, 67 kantor kas, 35 payment point dan lain-lain (Porwanto, 2019, hal. 4).

Terbitnya UU No.21 tahun 2008 mengatur tentang operasional perbankan syariah di Indonesia ini menjadi payung hukum serta bukti pengakuan akan kehadiran perbankan syariah di Indonesia. Dan kemudian diperbaharui dengan keluarnya Peraturan Bank Indonesia No.11/3/PBI/2009 memuat tentang aturan dan prosedur untuk mendirikan kantor cabang, sehingga pertumbuhan perbankan syariah semakin pesat (Azita, 2018, hal. 4).

Dari tahun ke tahun jumlah perbankan syariah mengalami peningkatan. Dari tahun 2015 hingga tahun 2019, jumlah BUS meningkat sebanyak 2 buah. Jumlah UUS mengalami penurunan 2 buah, namun jumlah kantor mengalami peningkatan sebanyak 65 unit. Dan jumlah BPRS mengalami peningkatan sebanyak 1 buah, sedangkan jumlah kantor meningkat sebanyak 123 unit.

Dari data statistik perbankan syariah yang diterbitkan oleh OJK tahun 2019 bank syariah di Indonesia berjumlah sebanyak 189 yang terdiri dari 14 Bank Umum Syariah (BUS), 20 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 164 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang ada di Indonesia. Perkembangan Perbankan Syariah hingga bulan Juni 2019 terus menunjukkan perkembangan positif dengan aset, pembiayaan yang disalurkan (PYD), dan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang terus tumbuh signifikan, masing – masing sebesar 12,36%, 12,94%, dan 13,30%. Total aset, PYD, dan DPK industri perbankan syariah

masing-masing mencapai Rp1.335,41 triliun, Rp342,81 triliun, dan Rp394,72 triliun.

Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri merupakan dua pionir bank syariah terbesar di Indonesia, terlihat dari kemampuan dua bank syariah ini yang mengelola kinerja keuangan dengan sangat baik pada saat krisis ekonomi di Indonesia pada tahun 2008. Kedua bank tersebut secara berturut-turut pada tahun 2008 membukukan labanya sebesar Rp 279 miliar dan Rp 300 miliar, sehingga kedua bank syariah tersebut dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan kinerja perbankan syariah (Badri, 2019).

Bank Muamalat Indonesia yang merupakan bank syariah tertua sekaligus pelopor bank syariah di Indonesia mengalami penurunan kinerja keuangan. Mengutip dari berita tempo, pada tahun terakhir 2019, Bank Muamalat gagal menambah modal dari penerbitan saham baru atau *right issue*. Selain itu Bank Muamalat tidak menjalankan tata kelola dengan baik sehingga pembiayaan bermasalah atau kredit macet mencapai lebih dari 60% dan tercatat mengalami kerugian hingga Rp 105 miliar (majalah.tempo.co, 2019).

Adapun perkembangan dari Bank Muamalat Indonesia yang dapat dilihat dari data statistik laporan laba-rugi dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Pada tahun 2015, Bank Muamalat Indonesia berhasil mencapai laba bersih sebesar Rp.74,49 miliar atau meningkat sebesar 26,44% dari sebesar Rp.58,92 miliar di tahun 2014. Di tahun 2016 Bank Muamalat Indonesia berhasil membukukan laba bersih Rp.80,51 miliar atau meningkat sebesar 8,08%, kemudian di tahun 2017 laba bersih Bank Muamalat Indonesia

mengalami penurunan sebesar Rp.54,4 miliar atau 67,6% menjadi Rp.26,1 miliar. Tahun 2018 Bank Muamalat Indonesia menaikkan laba bersih menjadi 76,25% atau sebesar Rp.46 miliar dan tahun 2019 laba bersih yang tercatat sebesar Rp26,16 miliar.

Untuk perkembangan Bank Syariah Mandiri, yaitu mampu menopang naiknya pendapatan bank serta meningkatkan efisiensi dan penjagaan kualitas pembiayaan yang terlihat dari kenaikan laba bersih pada akhir Juni 2019 sebesar Rp 551 miliar. Kenaikan laba dan perbaikan kinerja perseroan pada paruh pertama tahun 2019 membuat total aset Bank Syariah Mandiri mampu menembus angka Rp 100 triliun.

Bank Syariah Mandiri terus menunjukkan pertumbuhan yang signifikan yang terlihat dari data statistik laporan laba-rugi tahun 2015 – 2019. Realisasi laba bersih tahun 2015 sebesar Rp289,58 miliar dari pencapaian tahun 2014 sebesar Rp44,81 miliar. Ditahun 2016 dan 2017 laba bersih Bank Syariah Mandiri terus tumbuh yaitu sebesar Rp325,41 miliar dan Rp365,17 miliar. Kemudian di tahun 2018 laba bersih terus meningkat 65,74% atau menjadi Rp605,213. Di tahun 2019 Bank Syariah Mandiri menopang naiknya pendapatan bank serta meningkatkan efisiensi dan penjagaan kualitas pembiayaan yang terlihat dari kenaikan laba bersih sebesar Rp1.275,03 miliar, angka ini merupakan pencapaian tertinggi bank syariah di Indonesia.

Semakin banyaknya bank syariah yang beroperasi di Indonesia baik itu dalam bentuk bank umum syariah (BUS) dan unit usaha syariah (UUS) dengan berbagai bentuk produk dan pelayanan yang diberikan bukan berarti tanpa

masalah, sehingga perjalanan perbankan syariah di Indonesia pasti mendapat tantangan-tantangan. Permasalahan yang paling penting adalah bagaimana kualitas kinerja bank syariah yang ada, apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Setiap lembaga keuangan perbankan pasti ingin memiliki kinerja perusahaan yang terus stabil dan membuat kinerja meningkat setiap tahunnya, tetapi semua itu tidak lepas dari yang namanya penurunan kinerja yang menjadi masalah di suatu perusahaan.

Permasalahan yang paling penting adalah bagaimana kualitas kinerja bank syariah yang ada. Penilaian terhadap kinerja bank syariah harus dilakukan pengukuran, baik kinerja keuangannya maupun kinerja syariahnya. Bank syariah harus dapat memberi manfaat yang optimal dan perlu meningkatkan kinerjanya agar tercapainya prinsip syariah.

Dengan demikian, bank syariah diharapkan dapat membawa *masalah* (kepentingan umum) bagi kesejahteraan manusia. Dengan pemikiran ini, kinerja bank syariah harus diukur dengan mempertimbangkan tidak hanya aspek keuangan mereka tetapi juga fitur agama mereka (Fahmi Ali Hudaefi, 2019).

Dalam islam, evaluasi kinerja sangatlah diperlukan. Peran dan tanggung jawab lembaga keuangan islam tidak hanya terbatas pada kebutuhan keuangan yang dipangku oleh *stakeholders*, tetapi yang terpenting adalah bagaimana mereka menjalankan bisnis dan langkah-langkah yang digunakan untuk memastikan bahwa semua kegiatan sejalan dengan persyaratan syariah (Shahul Hameed Bin Mohamed Ibrahim, 2004).

Saat ini pengukuran kinerja lembaga keuangan syariah di ukur dengan berbagai metode melalui pengukuran indeks. Seperti pengukuran kinerja sosial bank syariah dengan metode *Islamic Social Reporting* (ISR) yang pertama kali diperkenalkan oleh Haniffa pada tahun 2002 yang kemudian dikembangkan oleh Othman pada tahun 2009 (Setiawan, Asnawi, & Sofyani, 2016).

ISR merupakan standar pelaporan kinerja perusahaan-perusahaan yang berbasis syariah. Dengan diterapkannya standar laporan kinerja sosial di perbankan syariah, maka dalam jangka waktu tertentu akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan tersebut. Beberapa tujuan yang menjadi fokus utama ISR yaitu menerapkan ISR merupakan sikap dan bentuk akuntabilitas kepada lingkungan sosial dan Allah Swt serta diharapkan mampu meningkatkan transparansi dalam menjalankan bisnis atau usaha.

Ketidaksesuaian yang terjadi pada perbankan syariah dalam pelaksanaan syariahnya, maka perlu di ukur dari segi tujuan syariah dengan begitu akan diketahui apakah kinerja perbankan yang telah dijalankan sesuai dengan prinsip syariah akan memengaruhi kinerja keuangannya. Evaluasi kinerja sangatlah dianjurkan dalam Islam. Hal ini menjadi bagian penting kontrol pengukur yang dapat membantu perusahaan memperbaiki kinerjanya dimasa depan.

Kinerja perusahaan perbankan dapat dilihat melalui laporan keuangan tahunan. Analisis laporan keuangan bank syariah dalam hal ini yang dilakukan dengan menggunakan metode *Islamicity Performance Index*. Indeks ini dikembangkan pertama kali oleh Hameed, dkk pada tahun 2004. *Islamicity*

performance index merupakan salah satu metode yang dapat mengevaluasi kinerja perbankan syariah tidak hanya dari segi keuangan tetapi juga mampu mengevaluasi prinsip keadilan, kehalalan dan penyucian yang dilakukan oleh perbankan syariah. Dengan ini perusahaan mampu mengungkapkan tanggung jawab sosialnya (Desiskawati, 2015).

Dari latar belakang masalah yang sudah diuraikan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “*Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Muamalat Indonesia Dan Bank Syariah Mandiri Dengan Menggunakan Metode Islamicity Performance Index Periode Tahun 2015 – 2019*”.

B. Rumusan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah serta memudahkan dalam penelitian, maka penulis menyusun kerangka permasalahan ke dalam suatu rumusan masalah sebagai berikut :

Apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk membandingkan perbedaan yang signifikan antara Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri atas kinerja keuangan yang perhitungannya melalui pendekatan *Islamicity Performance Index*.

D. Manfaat Penelitian

Dengan penulisan penelitian ini , diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut :

1. Bagi penelitian selanjutnya, penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan studi atau *literature* yang berkaitan dengan pengukuran kinerja bank syariah.
2. Bagi pihak manajemen perbankan syariah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi evaluasi untuk mengetahui kekurangan yang dihadapi bank sehingga dapat langsung di ambil kebijakan yang dapat mempertahankan atau meningkatkan kinerjanya.
3. Sebagai bahan pustaka bagi perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada khususnya dan perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin pada umumnya.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman penafsiran yang keliru dalam memahami pengertian yang dimaksud dalam penelitian ini, maka peneliti memberikan penegasan dalam menghitung *islamicity performance index* dengan menggunakan lima indikator yang digunakan oleh Hameed, sebagai berikut:

1. *Profit Sharing Ratio*

Profit sharing merupakan tujuan utama dari bank syariah. Rasio ini mengungkapkan seberapa besar pembiayaan yang menggunakan akad

bagi hasil yang disalurkan atas total pembiayaan. Formula perhitungan *profit sharing ratio* adalah sebagai berikut :

$$PSR = \frac{Mudharabah + Musyarakah}{Total Pembiayaan}$$

2. Zakat Performance Ratio

Zakat merupakan salah satu kewajiban bagi umat muslim, yakni menafkahkan sebagian harta berdasarkan ketentuan Al-Qur'an dan Hadits. Kinerja bank syariah harus didasarkan pada zakat yang dibayarkan oleh bank untuk menggantikan indikator kinerja konvensional yaitu laba per saham (*Earning Per Share*). Formula perhitungannya adalah sebagai berikut :

$$Zakat Performance Ratio = \frac{Zakat}{Net Asset}$$

3. Equitable Distribution Ratio

Rasio ini digunakan untuk mengetahui rata-rata distribusi kekayaan kepada para pemangku kepentingan. Dalam prinsip syariah keadilan distribusi merupakan aspek yang sangat penting. Komponen yang terdapat dalam rasio ini yaitu, *qardh* dan donasi, beban pegawai, deviden, dan laba bersih,

$$EDR = \frac{Average Distribution for Each Stakeholders}{Total Revenue}$$

a. Penerimaan Qardh

$$\frac{Qardh}{\text{pendapatan} - (\text{zakat} + \text{pajak})}$$

b. Karyawan

$$\frac{\text{Beban Tenaga Kerja}}{\text{pendapatan} - (\text{zakat} + \text{pajak})}$$

c. Pemegang Saham

$$\frac{Deviden}{\text{pendapatan} - (\text{zakat} + \text{pajak})}$$

d. Bank

$$\frac{\text{Laba Bersih}}{\text{pendapatan} - (\text{zakat} + \text{pajak})}$$

4. *Islamic Income vs Non Islamic Income*

Rasio ini bertujuan untuk mengukur pendapatan yang bersumber dari pendapatan halal. Dalam prinsip syariah, Islam secara tegas melarang transaksi yang melibatkan riba, gharar, maysir dan mewajibkan perdagangan yang halal. Formula perhitungan rasio ini adalah sebagai berikut :

$$PH = \frac{\text{Pendapatan Halal}}{\text{Pendapatan Halal} + \text{Pendapatan Non Halal}}$$

F. Kajian Pustaka

Untuk menghindari plagiatisme dan kesamaan, maka berikut ini penulis sampaikan beberapa literatur penelitian terdahulu yang memiliki relevansi

dengan penelitian ini, kajian yang didapatkan oleh penulis terkait dengan permasalahan yang diteliti adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Agung Maulana (2018), Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, yang berjudul “Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Di ASEAN Melalui Pendekatan *Islamicity Performance Index*”. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang berjenis kuantitatif. Data bersumber dari laporan keuangan *audited* dan laporan rapat umum pemegang saham (RUPS) bank syariah yang menjadi objek pada penelitian ini. Sampel penelitian yaitu tujuh sampel Bank Syariah yang terdapat dikawasan ASEAN yang sudah memenuhi kriteria *purpose sampling* yang sudah ditentukan oleh penulis. Penelitian ini menggunakan pendekatan *Islamicity Performance Index* yang menggunakan lima indikator antara lain, *Profit Sharing Ratio*, *Zakat Performance Ratio*, *Equitable Distribution Ratio*, *Islamic vs non-Islamic Investment Ratio*, dan *Islamic vs non-Islamic Income Ratio*.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan perbankan syariah berdasarkan metode *Islamicity Performance Index* belum sepenuhnya patut terhadap norma dan aturan syariat dalam manajemennya. Brunei menjadi negara dengan perbankan syariah yang memiliki nilai rata-rata rasio *zakat performance ratio*, *equitable distribution ratio*, *islamic income vs non islamic income*, dan *islamic invesment vs non*

islamic investement tertinggi yang memiliki kinerja syariah paling baik di ASEAN, kemudian diikuti Malaysia dan Indonesia.

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu melakukan analisis perbandingan terhadap bank syariah dan menggunakan metode *Islamicity Performance Index*. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu dari sampel penelitian ,didalam skripsi ini menggunakan perbankan syariah yang ada di ASEAN sedangkan penulis meneliti dengan dua sampel perbankan syariah yang ada di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Edi Porwonto (2019), Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, yang berjudul “Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Antara Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri Periode 2010-2017”. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif berbentuk komparatif dengan menggunakan desain perbandingan dua rata-rata dari dua populasi independen. Menggunakan metode CAMEL dengan berdasarkan pada rasio keuangan *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Return On Asset* (ROA), *Non Performing Financing* (NPF), *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO). Data penelitian yang digunakan adalah data sekunder yang diambil dari data publikasi website Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Capital Adequacy Ratio* dan *Non Performing Financing* tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara


kinerja keuangan Bank Muamalat Indonesia dengan Bank Syariah Mandiri. Sedangkan untuk *Financing to Deposit Ratio*, rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional, dan *Return On Asset* Bank Syariah Mandiri lebih baik kinerjanya dibandingkan Bank Muamalat Indonesia.

Persamaan dengan penelitian ini adalah analisis perbandingan keuangan dan perusahaan yang dianalisis adalah Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri. Perbedaan penelitian ini dilakukan dengan metode CAMEL dan periode waktu yang digunakan adalah 2010-2017 sedangkan penulis menggunakan metode *Islamicity Performance Index* dengan periode 2015-2018.

3. Penelitian Lisna Wahyu Pudyastuti (2018), Universitas Islam Negeri Yogyakarta, yang berjudul “Pengaruh *Islamicity Performance Index* dan *Financing Deposit to Ratio* (FDR) terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia” yang menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan data yang berbentuk angka pada analisis data statistiknya. Hasil penelitian dalam penelitian ini adalah *Profit Sharing Ratio* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan bank syariah yang diproksikan dengan *Return On Asset* (ROA), tidak terdapat pengaruh signifikan *Equitable Distribution Ratio* dan *Islamic vs non-Islamic Income* terhadap kinerja keuangan bank syariah yang diproksikan dengan ROA, dan *Financing to Deposit Ratio* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.

Persamaan dari penelitian ini adalah menggunakan metode *Islamicity Performance Index* dalam kinerja keuangan bank syariah. Perbedaan peneliti ini menggunakan populasi sampel yaitu Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia serta perhitungan *Financing Deposit to Ratio* (FDR) terhadap kinerja keuangan bank syariah.

G. Kerangka Pemikiran



Sumber : Gambar diolah

H. Hipotesis

H_0 : Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan BMI dan BSM melalui metode *Islamicity Performance Index*

H_a : Terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan BMI dan BSM melalui metode *Islamicity Performance Index*

I. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memahami penelitian ini maka penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I ialah pendahuluan, pada bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II yaitu landasan teori, pada bab ini akan dijabarkan teori-teori pendukung yang dijadikan sebagai dasar atas permasalahan yang berhubungan dengan objek penelitian yang bersumber dari buku, jurnal, penelitian-penelitian sebelumnya. Kemudian kerangka pemikiran dan hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian.

Bab III merupakan metode penelitian yang berisi jenis dan sifat, populasi dan sampel penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data.

Bab IV memuat hasil dari penelitian Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri Dengan Menggunakan Metode *Islamicity Performance Index* Periode Tahun 2015-

2019. Selanjutnya membahas mengenai analisis data dan hasil analisis serta pembahasan yang disesuaikan dengan metode penelitian pada bab III, sehingga akan memberikan perbandingan hasil penelitian dengan kriteria yang ada dan pembuktian serta jawaban-jawaban pertanyaan yang disebut dalam rumusan masalah.

Bab V merupakan penutup, terdiri dari simpulan dan saran. Simpulan merupakan telaah ringkasan terhadap pembahasan dari analisis sebelumnya. Adapun saran merupakan gagasan penulisan dan kontribusi pemikiran yang diberikan agar hasil penelitian ini berdampak positif bagi semua pihak